



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB KASIH IBU**

**Nomor : 421.9/955.3/404.301/2022**

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **KB KASIH IBU**  
Alamat : Dusun Karangsono RT 02 RW 01  
Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **6 9 8 5 1 6 1 3**  
Tanggal Berdiri : 27 Pebruari 2008  
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih  
IbuKWADUNGAN  
Notaris : Suroso, S.H.,M.Hum.,M.Kn  
Tanggal Notaris : 13 Pebruari 2016  
Nomor Notaris : 69  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022  
sampai dengan 14 Juli 2025.

Ngawi, 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI

  
SUMARSONO, S.H.,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680705 199003 1 012





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI  
Nomor 421.9/955.3/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB KASIH IBU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB KASIH IBU No 001/IJOP/KB-KI/V/2022 Tanggal 18 Mei 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan Nomor 421.9/085/404.301.208/2022 Tanggal 18 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB KASIH IBU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB KASIH IBU Nomor 421.9/085/404.301.208/2022 Tanggal 18 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga    | : KB KASIH IBU  |
| Alamat          | : Dusun Karangsono RT 02 RW 01<br>Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi |
| NPSN            | : 69851613  |
| Tanggal Berdiri | : 27 Pebruari 2008  |
| Akta Notaris    | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu  |
| Notaris         | : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn  |
| Tanggal Notaris | : 13 Pebruari 2016  |
| No Notaris      | : 69  |
| Akreditasi      | : -   |
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2025.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan  
2. Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu  
3. Arsip